

**DAMPAK PENERAPAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM  
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**IMKATUN NAPSIYAH**  
**NPM. 1501270071**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

*Acc. Muli D. Sidi*  
9/1/2019  
13

**DAMPAK PENERAPAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM  
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**IMKATUN NAPSIYAH**  
NPM. 1501270071



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**DAMPAK PENERAPAN STRATEGI FUNDRAISING DALAM  
MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**IMKATUN NAPSIYAH**

**NPM: 1501270071**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Etila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Imkatun Napsiyah  
Npm : 1501270071  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)

Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag,MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**DAMPAK PENERAPAN STRATEGI FUNDRAISING DALAM  
MENINGKATKAN PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)**

**Oleh:**

**IMKATUN NAPSIYAH**  
**1501270071**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 11 Maret 2019**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMAETERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, 11 Maret 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a. n. Imkatun Napsiyah  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di-

Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Imkatun Napsiyah yang berjudul: DAMPAK PENERAPAN STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT (Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atau perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imkatun Napsiyah  
NPM : 1501270071  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada)

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Maret 2019

Hormat Saya

Yang Membuat Pernyataan



Imkatun Napsiyah

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Imkatun Napsiyah  
**NPM** : 1501270071  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Kamis, 14 Maret 2019  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si  
**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**

**Zailani, S.PdI, MA**

## ABSTRAK

***Imkatun Napsiyah, 1501270071. Dampak Penerapan Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pembimbing Selamat Pohan S.Ag,MA***

*Penelitian ini dibuat karena kurangnya pengetahuan muzakki tentang strategi fundraising dalam pengelolaan dana zakat. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana strategi fundraising yang diterapkan dalam menghimpun dana zakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi fundraising yang diterapkan dalam menghimpun dana zakat.*

*Penelitian yang dilakukan adalah penelitian perusahaan yang berkaitan dengan strategi fundraising dalam menghimpun dana zakat melalui tahapan wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah Manager fundraising dan Marketing Komunikasi Dompot Dhuafa Waspada. Teknik dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu lembar wawancara dan analisis dokumentasi yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif.*

*Hasil dari penelitian ini adalah strategi fundraising sangat perlu dilaksanakan karena terkait bertahannya sebuah lembaga zakat, menghimpun dana, langkah perluasan/pengembangan, dukungan moral legal serta keberlanjutan eksistensi muzakki itu sendiri. Penerapan strategi yang dilakukan berdampak pada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berzakat, tersedianya para muzakki untuk memberi tanggapan secara langsung, peningkatan kepercayaan masyarakat, terciptanya kedekatan personal serta interaktif, terjangkaunya wilayah tertentu, peningkatan kesadaran, peningkatan motivasi, meningkatkan citra lembaga dan meningkatkan kepuasan muzakki.*

***Kata Kunci : Zakat, Strategi, Fundraising, Dompot Dhuafa***

## ABSTRACT

***Imkatun Napsiyah, 1510270071. Impact Of The Implementation Of Fundraising Strategies In Improving The Management Of Zakat Funds (Case Study Of Dompot Dhuafa Waspada), In Faculty Of Islamic Religion Muhammadiyah University Of North Sumatra, Supervisor Selamat Pohan S,Ag.MA***


*This research was made because of the lack of knowledge of muzakki about fundraising strategies in managing zakat funds. The formulation of the problem under study is how fundraising strategies are applied in collecting zakat funds. The purpose of this research is to analyze the fundraising strategies implemented in collecting zakat funds.*

*The research carried out is a company research related to fundraising strategies in collecting zakat funds through interviews and documentation. The subjects of this study were the Fundraising and Marketing Communication Manager of Dompot Dhuafa Waspada. The techniques and data collection carried out were interview sheets and documentation analysis used, namely qualitative data analysis techniques*

*The results of this study are fundraising strategies that need to be implemented because it relates to the survival of a zakat institution, raising funds, expanding / developing measures, legal moral support and the sustainability of the existence of the muzakki itself. The implementation of the strategy has an impact on increasing public knowledge in tithe, the availability of muzakki to respond directly, increase public trust, create personal and interactive closeness, reach certain areas, increase awareness, increase motivation, improve the image of the institution and increase satisfaction muzakki.*

***Keywords : Zakat, Strategy, Fundraising, Dompot Dhuafa***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr, wb.*

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal ini dengan judul **Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)**.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis pastinya mendapatkan banyak bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua penulis Ayahanda Yasmudi dan Ibunda Sutarmi dan Kakak penulis Lina Yastiani SE serta adik tercinta Sandi Al Fitra yang banyak memberikan dukungan Moril maupun Materil yang tak terhingga terimakasih atas bimbingan serta kasih sayang yang diberikan.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I di fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawwir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III di fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah serta Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Halima Tusa'diyah, S.Pd.I, selaku Direktur utama Dompok Dhuafa Waspada tempat penulis melakukan penelitian.
9. Kakak Rizki Ardhani Situmorang selaku Manager Fundraising dan Marketing Komunikasi di Dompok Dhuafa Waspada.
10. Bapak Iswadi selaku Customer Relationship Management di Dompok Dhuafa Waspada.
11. Seluruh Sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan canda tawanya, yang sebutannya ada WaterPig, Opung House khususnya Rabiatus Hasanah, Intan Noviani dan Neni Kurniawati, Hafizal Halim Harahap, Reni admawati dan sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Teman-Teman Perbankan Syariah B pagi yang sama-sama berjuang, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak dalam proposal ini kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Kritikan dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan oleh penulis agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga proposal ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khair*

Medan, 11 Maret 2019

**Imkatun Napsiyah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka .....	7
1. Strategi.....	7
a. Pengertian Strategi.....	7
b. Fungsi Strategi.....	8
2. Fundraising .....	8
a. Pengertian Fundrasing .....	8
b. Tujuan Fundraising.....	10
c. Prinsip-Prinsip Fundraising .....	11
d. Unsur-Unsur Fundraising .....	12
e. Metode Fundrising.....	13
f. Strategi Fundraising.....	14
3. Teori Pengelolaan Dana Zakat.....	16
a. Dana Zakat.....	16
b. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	18
c. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	20
d. Harta yang Wajib dizakati .....	22

e. Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	23
f. Pengelolaan Zakat.....	25
4. Teori Lembaga Zakat.....	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Rancangan Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti .....	35
D. Tahapan Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Pemeriksa Keabsahan Temuan.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Teori .....	41
1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Waspada .....	41
2. Profil Dompot Dhuafa Waspada .....	42
3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Waspada .....	42
4. Tugas Pokok dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada .....	43
5. Program dan Tata Nilai Dompot Dhuafa Waspada.....	43
6. Prinsip Dasar Dompot Dhuafa Waspad .....	46
7. Logo dan Struktur Organisasi .....	46
B. Temuan Penelitian.....	48
1. Strategi Fundraising Yang Diterapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada Dalam Menghimpun Dana Zakat .....	48
2. Dampak Strategi Fundraising Yang Diterapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat .....	49
C. Pembahasan .....	50
1. Strategi Fundraising Yang Diterapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada Dalam Menghimpun Dana Zakat .....	50

2. Dampak Strategi Fundraising Yang Diterapkan oleh Dompet Dhuafa Waspada Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Rincian dan Waktu Penelian.....	35
Tabel 4.1 Pertumbuhan Penghimpunan ZISWAF .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Logo Dompot Dhuafa Waspada.....	46
Gambar 4.2 Struktur Managemen Dompot Dhuafa Waspada .....	47

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang memiliki jumlah penganut terbesar di Indonesia telah menyediakan solusi terhadap problematika kehidupan yang dihadapi manusia, diantaranya kemiskinan ini. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui Zakat. Dalam rangka menciptakan islam yang *rahmatan lil alamin* dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat , maka zakat dianggap mampu untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang penuh kedamaian, keadilan dan keharmonisan diantara keragaman yang ada.

Zakat menurut bahasa berarti *nama'* berarti *kesuburan, thaharah* berarti *kesucian, barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. Zakat menurut istilah adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pngelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi uma islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan ntuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam.

Dompot Dhuafa Waspada berdiri sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang diharapkan dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi masyarakat yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Salah satu lembaga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pengelola Zakat yang ada di Medan adalah Dompot Dhuafa Waspada. Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan cara dana ZISWAF ( Zakat, infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ maupun lembaga). Dompot Dhuafa memiliki beberapa program seperti program Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Pengembangan Sosial.

Penghimpunan dana zakat (fundraising) boleh dikatakan selalu menjadi tema besar dalam organisasi amil zakat. Sebenarnya pengaturan penghimpunan zakat begitu sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus. Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok , serta dapat menciptakan redistribusi yang merata. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>2</sup> Kegiatan fundarising memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image) dan memberikan kepuasan pada donatur.

Dalam lembaga, organisasi maupun perusahaan pasti membutuhkan strategi untuk menjalin relasi atau konsumen. Dalam hal ini Dompot Dhuafa memiliki strategi fundraisng yang digunakan dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dana atau *fundraising* merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah, karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana.

Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi harapan bagi para mustahiq serta dapat terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran, namun harapan ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Dana zakat yang dibagikan untuk mustahiq tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya

---

<sup>2</sup> Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta : IMZ.2006) hal ,47.

untuk sekedar membagikannya saja, seharusnya lembaga amil zakat bisa menjadikan dana zakat yang konteksnya tidak dipergunakan untuk kebutuhan hidup saja, tetapi dimanfaatkan untuk sumber penghasilan, misalkan dibuatkan usaha, diberikan modal dan sebagainya. Dengan menggunakan strategi *fundraising* Lembaga Amil Zakat dapat mengelola dana zakat dengan baik

Yang menjadi problematika adalah strategi *fundraising* belum benar-benar-benar menjadi pemecahan masalah bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, dikarenakan Lembaga Dompot Dhuafa benar-benar serius dalam hal penghimpunan dana zakat, Lembaga Dompot Dhuafa belum sepenuhnya paham tentang strategi *fundraising*, belum tercapainya tujuan-tujuan dana zakat yang akan disalurkan, hanya sekedar untuk dibagikan saja, seharusnya dana zakat bisa dimanfaatkan untuk sumber penghasilan, sumber usaha dan lain-lain, kurangnya sikap kewaspadaan Lembaga Dompot Dhuafa terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pengelolaan dana zakat, serta kurangnya pengelolaan mengenai dampak dari strategi *fundraising* pada Lembaga Dompot Dhuafa. Kajian ini difokuskan untuk mengungkap strategi *fundraising* bagaimana yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, serta dampak apa yang ditimbulkan setelah diterapkannya strategi *fundraising* dalam meningkatkan pengelolaan zakat. Sehingga diupayakan lembaga ini mampu meningkatkan daya guna yang dikelola secara melembaga. Oleh karna itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul tentang. **“Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya keseriusan Lembaga Dompot Dhuafa Waspada mengenai penghimpunan dana zakat.
2. Kurangnya pengetahuan strategi *fundraising* Lembaga Dompot Dhuafa Waspada.
3. Belum jelasnya tujuan mengenai dana zakat yang akan disalurkan.

4. Kurangnya kewaspadaan Lembaga Dompot Dhuafa Waspada pada dampak pengelolaan dana zakat.
5. Kurangnya pengelolaan mengenai dampak dari strategi *fundraising*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan di Dompot Dhuafa Waspada dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana dampak strategi *fundraising* yang di terapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada dalam meningkatkan pengelolan dana zakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi *fundraising* yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada dalam menghimpun dana zakat.
2. Untuk menganalisis dampak strategi *fundraising* yang diterapkan oleh Dompot Dhuafa Waspada dalam meningkatkan pengolaan dana zakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan malah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan strategi fundraising pada lembaga amil zakat atau lembaga non profit lainnya yang berkenaan dengan dana zakat di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademisi, baik mahasiswa ataupun dosen, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi dari berbagai informasi dan dapat dijadikan bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian selanjutnya atau penelitian lainnya yang terkait dengan strategi *fundraising* dalam pengelolaan dana zakat.

- b. Bagi Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para amil zakat dalam menyusun strategi penghimpunan dana dengan menerapkan strategi *fundraising* yang efektif dan tepat. Serta memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah masalah yang akan dihadapi masa depan dalam rangka menghimpun dana zakat.
- c. Bagi Penulis, agar menambah wawasan berfikir , terutama melalui solusi dalam menghimpun dana zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga zakat di masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan bagian suatu kerangka dari penelitian yang akan dibahas dalam peneliian. Adapun susunan sistematika penulisan ini menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS**

Pada bab ini membahas mengenai kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu. Dimana kajian pustaka memuat tentang, pengertian strategi pengertian fndraising, tujuan fundraisin, prinsip fundraising, unsur-unsur fundraising, metode fundraising, strategi fundraising, pengertian zakat, tujuan dan hikmah zakat, syarat wajib zakat, harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat, pengelolaan zakat, ayat al-quran tentang zakat, dan teori lembaga zakat, sedangkan yang didapat dari penelitian terdahulu hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan seperti rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahaan temuan.

### BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini telah berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan hasil analisis data lapangan.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini telah terdiri kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Strategi

##### a. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jendral. Strategi mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial budaya dan agama.<sup>3</sup> Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai strategi, peneliti mengedepankan strategi menurut para ahli, diantaranya :

- 1) Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.<sup>4</sup>
- 2) Menurut Prof. Dr. A. M. Kardiman, strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya- sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rafiuddin dan Manna Abdul Jalie, *Prinsip Dan Strategi Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia 1997) , hlm 72.

<sup>4</sup> Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi* (Jakarta: PT Gunung Agung , 1986) hlm 17.

<sup>5</sup> A.M Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Pron Hollindo 1998) hlm 58.

## **b. Fungsi Strategi**

- 1) Efisiensi dan aktifitas kerja
- 2) Meningkatkan kreatifitas kerja
- 3) Tanggung jawab lebih meningkatkan kepada perusahaan ata diri sendiri.
- 4) Rencana perusahaan lebih jelas
- 5) Pengendali dalam menggunakan sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.<sup>6</sup>

## **2. Fundraising**

### **a. Pengertian Fundraising**

Menurut bahasa, *fundraising* berarti menggalangan dana atau menghimpunan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* berarti suatu upaya proses dalam kegiatan dalam rangka menghimpun dana (zakat) dari sumber daya lainnya baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>7</sup> *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga /organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasiol agar lembaga / organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga.

Dijelaskan pula *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat maupun perorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya ke sebuah organisasi.<sup>8</sup> Kata mempengaruhi mempunyai banyak makna : *Pertama*, dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitah kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).

---

<sup>6</sup> Syukai, "Manfaat dan Proses Manajemen Strategi", <http://syukai.wordpress.com> diakses pada 12 Januari 2019

<sup>7</sup> Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI 2009) hlm 65.

<sup>8</sup> April Purwanto, *Manajemen Organisasi Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : TERAS 2008) Hlm 29.

*Kedua*, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan memilikinya bukan seluruhnya oleh usahanya secara mandiri.

*Ketiga*, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga atau masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja annual report kepada calon donator. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donator setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

*Keempat*, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan untuk membujuk para donator untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat.

*Kelima*, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan dengan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang.

*Keenam*, mempengaruhi dalam konteks memaksa jika berkenan. Bagi organisasi pengelolaan zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah atau kekhawatiran menimbulkan keburukan.<sup>9</sup> Tentunya paksaan ini dilakukan sebagai ahsan atas perintah Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah :130

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

---

<sup>9</sup> April Purwanto, *Manajemen Organisasi Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : TERAS 2008) Hlm 12-17.

*Sesungguhnya da kamu itu (menjadi) ketentramn iwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At-Taubah : 103<sup>10</sup>*

Hadist Riwayat Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Mereka berkata : “Wahai Rasulullah, ini harta kami. Sedekahkan harta tersebut atas nama kami dan mohonkan ampunan untuk kami.” Beliau berkata, aku tidak diperintah untuk mengambil harta kalian sedikitpun.

## **b. Tujuan *Fundraising***

Adapun tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi zakat yakni : <sup>11</sup>

### 1. Pengumpulan dana.

Sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang, namun yang dimaksud disini bukanlah uang semata, tetapi merupakan dana dalam arti yang luas, termasuk didalamnya barang atau jasa yang memiliki nilai atau materi, meski dana dalam arti uang memiliki peran yang sangat penting, karena sebuah organisasi zakat tanpa dana tentunya tidak bisa berjalan dengan baik, dalam operasional membutuhkan dana dalam arti uang.

### 2. Menambah jumlah muzakki dan donatur

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang baik adalah OPZ yang memiliki data pertambahan muzakki dan donatur setiap harinya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah pertambahan jumlah dana untuk program-program mereka dan juga operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam hal ini, pertama : menambah jumlah sumbangan pada setiap donatur dan muzakki, dan yang kedua : menambah jumlah donatur atau muzakki.

### 3. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga

Secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada sebuah OPZ. Jika respon masyarakat positif, tentunya akan semakin menarik donatur dan muzakki untuk ikut bergabung. Namun jika penilaian terhadap OPZ buruk maka akan mempengaruhi keberlangsungan OPZ. Dengan adanya donatur atau muzakki yang bergabung pada organisasi mereka.

---

<sup>10</sup> *Al-Quran* Surat At- Taubah ayat 103

<sup>11</sup> Ahmad, Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta : PIRAMEDIA) hlm

4. Memuaskan donatur atau muzakki

Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, yaitu menjaga loyalitas muzakki dan donatur, agar tetap memberikan bantuan pada OPZ. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan terhadap donatur dan muzakki terhadap pelayanan, program dan operasional OPZ. Hal ini tentunya akan memiliki dampak, jika donatur dan muzakki puas atas semuanya, tentunya dia akan bergabung pada OPZ tersebut.

5. Menggalang simpatisan atau pendukung.

OPZ tentunya akan membutuhkan kepanjangan tangan dari organisasinya untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka, diainilah peran simpatisan atau pendukung yang akan membantu OPZ dalam menyampaikan tentang OPZ pada masyarakat secara luas. Untuk mendapatkan simpatisan atau pendukung tentunya tidak mudah, dibutuhkan citra lembaga yang baik dan bersih, sehingga pendukung rela untuk bergabung dan membantu keberlangsungan OPZ.

**c. Prinsip-prinsip *Fundraising***

*Fundraising* menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* adalah :

1) Prinsip *fundraising* harus meminta.

Sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tidak mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.<sup>12</sup>

2) Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain.

---

<sup>12</sup> Norton, 2002, hlm 11.

Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka banyak kemungkinan orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar.

3) Prinsip *fundraising* berarti menjual

Penggalangan dana adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik.<sup>13</sup>

4) Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat<sup>14</sup>

Hal yang sering dilakukan yaitu donatur lebih menyukai memberikan sumbangan kepada organisasi dalam organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Hal ini menunjukkan reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting, seperti : membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat.

5) Prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terimakasih

Mengucapkan terimakasih sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donatur, juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam rti yang baik, yaitu donatur merasa lebih dihargai dan barangkali akan memberikan sumbangan secara kontinyu.<sup>15</sup>

**d. Unsur-unsur *Fundraising***

Adapun unsur-unsur fundraising yang dijelaskan Purwanto<sup>16</sup> yaitu berupa :

1. Analisis kebutuhan

Yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>15</sup> Norton, hlm 15.

<sup>16</sup> Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising : Study Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, (Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Kementerian Agama RI, 2012) hlm 37-38.

2. Segmentasi donatur / muzakki

Yaitu sebuah metode tentang bagaimana melihat donatur dan muzakki secara kreatif, baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum.

3. Identitas profil donatur dan muzakki

Hal ini difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur / muzakki itu sendiri. Profil donatur dapat berbentuk biodata atau CV sedangkan untuk calon donatur / muzakki organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga.

4. Produk

Produk disini adalah produk yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muzakki, karena produk tidak hanya berbentuk tetapi juga jasa. Produk lembaga zakat merupakan produk layanan yang memudahkan donatur dan muzakki menunaikan kewajibannya.

**e. Metode *Fundraising***

Muhsin Kalida mengungkapkan empat metode dalam *fundraising* :

1. *Face to face*, atau berdialog langsung dalam rangka menawarkan program dengan calon donatur dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi.
2. *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan melalui surat.
3. *Special event*, yakni penggalangan dana dengan menggelar acara-acara khusus, atau pemanfaatan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang yang menggalang dana.
4. *Campaign*, yakni fundraising dengan cara kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Muhsin kalida, “*fundraising dalam studi pengembangan lembaga kemasyarakatan*”, *jurnal aplikasi (jurna aplikasi ilmu-ilmu agama)*, vol V, No. 2 (Desember : 2004) diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8370/1/MUHSIN100%20KEMASYARAKATAN.pdf>

## f. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung dari kegiatan *fundraising*, Joyce Young mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasinya tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut, menurut Joyce Young strategi *fundraising* dapat disusun dengan banyak cara salah satunya adalah dengan matriks penggalangan dana. Matriks menggalang dana ini digunakan mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dan untuk mengevaluasi sumber ataupun metode *fundraising*.<sup>18</sup>

Hamid Abiddin mengungkapkan aspek dalam strategi *fundraising* dikenal sebagai berikut siklus *fundraising* yang terdiri dari identifikasi calon donator, pengelolaan dan penjagaan donator, penggunaan metode fundraising serta monitoring dan evaluasi *fundraising*. Berikut penerapannya<sup>19</sup> :

1. Identifikasi donator, adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donator yang akan digalangnya. Berdasarkan jenis sumber dayanya , pendekatan *fundraising* terbagi menjadi dua yakni retail *fundraising*, yaitu penggalangan dana dengan memfokuskan target atau sasaran pada perorangan. Kedua institusional *fundraising* yaitu penggalangan dana yang difokuskan kepada lembaga atau organisasi, contohnya perusahaan, yayasan amal dan sebagainya.
2. Penggunaan metode *fundraising* adalah penentuan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap donatur. Hal ini perlu dilakukan karena akan menjadi penentu keberhasilan perolehan dana yang sebesar-besarnya dari fundraising pada para donator.
3. Pengelolaan dan penjagaan donator, dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah sumbangan, mengarahkan donator untuk menyumbang pada program tertentu atau meningkatkan status penyumbang tidak tetap menjadi penyumbang tetap. Sementara penjagaan donator dapat dilakukan dengan kunjunga hangat, mengirimkan informasi, memberikan layanan kepada donator

---

<sup>18</sup> Joyce Young, dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Mashitoh, hlm 125.

<sup>19</sup> Hamid Abidin, dkk. *Membangun kemandirian perempuan potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya*. hlm 134.

dalam berbagai kegiatan, mengirimkan hadiah atau membantu memecahkan persoalan donator.

4. Monitoring dan evaluasi *fundraising*, yaitu memantau bagaiman proses dilakukannya dari kegiatan *fundraising* serta menilai evektifitasnya. Hal ini dilakukan untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah dilakukan.

Strategi *fundraising* sangat mempengaruhi lembaga amil zakat dalam proses menghimpun dana zakat. Selain strategi *fundraising* yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat, melihat para fuqara juga harus diperhatikan. Terdapat sebuah kenyataan bahwa banyak para fuqara tidak ingin menampakkan kesulitan dan tidak terkesan meminta-minta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah AlBaqarah : 273.<sup>20</sup>

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿٢٧٣﴾

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” Al-Baqarah : 273

Dalam usaha dalam penggalangan dana kepada masyarakat diperlukan teknik-teknik tertentu. Manusia pada prinsipnya dapat dipengaruhi dan terbuju dalam mendorong dirinya untuk menyalurkan dana atau donasinya. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain :


<sup>20</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 273

- a. Calon donatur sebaiknya dikenali secara benar sehingga apa yang dilaksanakan oleh organisasi dapat memahami, mengerti dan sesuai (*Comptible*) bagi keinginan dan harapan para donatur.
- b. Mempersiapkan program, agar masyarakat mengetahui apa yang diperbuat lembaga terhadap dana donasinya.
- c. Memiliki promosi, karena sebaik-baiknya program yang dimiliki organisasi apabila tidak dikomunikasikan ke masyarakat luas maka program tersebut tidak memiliki arti.
- d. Tempat-tempat yang efektif berupa tempat yang mudah untuk menyerahkan donasi. Misalnya, sarana perbankan, internet, SMS, counter pertokoan, dan sebagainya.
- e. Pelayanan, ini sangat penting karena langsung berinteraksi kepada donatur dan donatur bisa sangat sensitif terhadap pelayanan yang disediakan oleh organisasi atau lembaga zakat tersebut.

### 3. Teori Pengelolaan Dana Zakat

#### a. Dana Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*) . jika diucapkan, *zakat al-zar* artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah* artinya nafkah tumbuh jika bertambah dan diberkati. Kata ini juga dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci)<sup>21</sup>. Allah SWT berfirman :



“*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” QS Asy-Syams : 9.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahik (kelompok yang

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fanananiy (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,1995) Hlm 82.

<sup>22</sup> *Al-Qur'an* Surat Asy-Syams ayat 9.

berhak).<sup>23</sup> Zakat adalah salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok dalam tegaknya syariat Islam. Zakat termasuk dalam kategori ibadah layaknya dalam shalat, haji dan puasa yang sudah diatur secara jelas dan rinci serta patenn berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan perbuatan sholih dan sosial kemasyarakatan serta kemanusiaan yang dapat ditumbuh kembangkan seiring dengan perkembangan umat manusia.

Menurut An-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>24</sup>

Menurut al-Zarqani dalam sarah *Al-Muwatha'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



*“Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan kebaikan). Dan*

<sup>23</sup> Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat*, (Malang : 2009) hlm 20.

<sup>24</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, (Dar al-Fikri, Bairut, tt) hlm. 324

*sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.*<sup>25</sup>

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi : “Saya diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersak bahwa Tiada Tuhan ya harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semua itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah (HR. Bukhari dan Muslim)

### **b. Tujuan dan Hikmah Zakat**

Adapun tujuan zakat sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat kaum dhu’afa dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil Membantu dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 adalah, tujuan zakat adalah :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

---

<sup>25</sup> *Al-Qur’an* Surat Ar-Ruum Ayat 39

<sup>26</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama), 1982, h. 27 – 28

- 2) Meningkatnya peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat melalui pemberian dana zakat secara produktif dan konsumtif.<sup>27</sup>

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (si kaya) dan dhu'afa (si Miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- 3) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- 4) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- 5) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- 6) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.<sup>28</sup>
- 7) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 8) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan Wahidatan* (ummat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhwah Islamiyah*, (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama).<sup>29</sup>
- 9) Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*.

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014) h. 410

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 411

- 10) Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.

### c. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat antara lain :

1) Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*immi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.<sup>30</sup>

2) Berakal Sehat dan Dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

4) Halal

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan rasulnya), bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 308

#### 5) Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.<sup>31</sup>

#### 6) Berkembang

Menurut ahli fiqh, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dana yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

#### 7) Cukup Nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

#### 8) Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 283

#### 9) Bebas dari Hutang

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena iya di tuntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

#### **d. Harta yang Wajib Dizakati**

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal).

##### 1) Zakat jiwa / zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.<sup>32</sup> Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari rayanya.

##### 2) Zakat Harta (Zakat Maal)

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul). Ada enam jenis harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (*An'am*), emas dan perak (*Asman*), hasil pertanian (*Zira'ahi*), barang temuan (*Rikaz*), barang tambang (*Alma'adin*), dan perdagangan (*Tijarah*).

---

<sup>32</sup> Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953)  
h. 24

### e. Orang yang Berhak Menerima Zakat

*Al-Qur'an* telah memberikan perhatian secara khusus dengan menerangkan kepada siapa zakat harus diberikan. Tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak sendiri atau karena kedekatan social tertentu. Allah SWT berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah:60)<sup>33</sup>

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (*aşnaf*) orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk didalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

Abu Hanifah dan Ahmad mensunahkan pembagian secara merata kepada semua *aşnaf* jika hartanya mencukupi. Akan tetapi jika hartanya tidak mencukupi maka zakat boleh diberikan kepada sebagiandari delapan golongan tersebut, bahkan boleh diberikan kepada satu orang saja. Imam Malik mengatakan tidak wajib memberikan harta zakat kepada semua *aşnaf*, namun zakat harus diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan santunan. Delapan golongan yang termaktub pada surat *at-Taubah* ayat 60 tersebut adalah:

#### 1) Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang pangan, tempat tinggal, dan segala

<sup>33</sup> *Al-Qur'an* Surat At-Taubah Ayat 60

kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.<sup>34</sup>

## 2) Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.<sup>35</sup>

## 3) Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengaihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.

## 4) Golongan Mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>36</sup> Yang termasuk dalam kategori mualaf adalah pertama, orang yang dirayu untuk memeluk agama islam. Kedua, orang-orang yang dirayu untuk membela umat islam. Ketiga, orang-orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan sosial yang akan melindungi dan memantabkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

---

<sup>34</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hlm. 300

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 300.

<sup>36</sup> Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah*, (Bogor: LBKI, 2010), hlm. 24

## 5) Riqab

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

## 6) Gharim (orang yang terlilit hutang)

## 7) Fii sabilillah

Yang dimaksud dengan mustahik *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.<sup>37</sup>

## 8) Ibn Sabil

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap fakir atau miskin. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat ini tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.<sup>38</sup>

## f. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 24

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 24

juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2011 (pasal 1 angka 1) yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat<sup>39</sup>. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara – cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan 17 agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur di ridhio oleh Allah SWT

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *amil*.

*Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, *fisabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan *amil* adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *Muzakki* dan mendistribusi harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*. Di samping pada sisi yang lain *amil* juga termasuk dari salah satu 8 *asnaf* diatas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60. Sedangkan oleh *muzakki* yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya.<sup>40</sup>

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga *amil* didasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari *muzaki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat mislanya apakah

---

<sup>39</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://www.tempointeraktif.com>.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 412

disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahik.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhi poin diatas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan. Tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat pelaporan

Dalam Pasal 3 Undang – undang No.23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **4. Teori Lembaga Zakat**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>41</sup> Di Indonesia, terdapat dua lembaga zakat yang bertugas mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan zakat yakni (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

---

<sup>41</sup> Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Baznas adalah lembaga pengelola zakat yang dibangun oleh pemerintah atas saran kementerian agama dan telah disetujui presiden. BAZNAS juga memiliki satuan organisasi yang bertugas untuk membantu mengumpulkan zakat yakni Unit Pengumpul Zakat yang biasanya disebut dengan UPZ. Sementara, LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh swasta atau diluar dari pemerintahan dan sifat organisasi Lembaga Zakat ini tidak berorientasi profit (non profit oriented) akan tetapi nirlaba, maka lembaga zakat tersebut dituntut mampu memobilisasi sumber-sumber dana yang diperlukan dalam membiayai organisasi itu agar dapat beroperasi, dapat melakukan perluasan dan pengembangan, mengurangi hidup bergantung dan agar lembaga zakat ini dapat berjalan secara efektif.<sup>42</sup>

Lembaga zakat adalah kepemilikan masyarakat pada umumnya. Dengan posisi lembaga zakat adalah milik masyarakat maka memiliki konsekuensi diantaranya semua dikhidmatkan kepada masyarakat, tidak dikhidmatkan pada sekelompok atau individu, hikmah dan semua yang milik masyarakat itu harus disosialisasikan baik mulai dari kalangan amil bahkan pada pemangku kepentingan di luar lembaga zakat . Dalam Lembaga Zakat terdapat empat prinsip yang harus dipahami. Keempat prinsip itu yakni prinsip rukun islam, prinsip moral, prinsip lembaga dan prinsip manajemen.

Menurut Erie Sudewo *Segment Market* utama lembaga zakat adalah fakir miskin.<sup>43</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertimbangan pendapat tersebut.

- a. Pertama, lembaga zakat adalah lembaga nirlaba, ukuran kiprah pasti akan berujung pada benefit dikarenakan lembaga nirlaba tidak terhubung dengan pemburu uang, melainkan dengan orang yang ingin menyalurkan dananya untuk mereka yang membutuhkan.
- b. Kedua, karena zakat itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim dan Allah SWT telah mewajibkan hukum menunaikan zakat. Apabila tidak ditunaikan oleh muzakki, akan mendapat ancaman berat dari Allah SWT.

---

<sup>42</sup> Mannan, M. A. (1997). *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

<sup>43</sup> Erie Sudewo. (2017). *DD Way*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa

- c. Ketiga, penentuan muzakki menjadi segment market sama saja dengan mengurus fakir miskin. Agar para amil tidak salah urus atau salah target pemetaan dalam membantu kaum fakir miskin.
- d. Keempat, alokasi dana zakat untuk fakir miskin adalah sebuah keputusan politik yang paling penting dikarenakan simpul terkuat sebuah negara terletak pada titik terlemahnya, dengan mengurus fakir miskin berarti simpul terlemah negara ini dikuatkan yang berdampak pada kekuatan ekonomi negara.

Dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki empat prinsip yang harus selalu dimengerti, dipahami dan diamalkan. Keempat prinsip itu masing-masing terkategori menjadi:

#### 1. Prinsip Rukun Islam

Secara fungsional Rukun Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni Rukun Pribadi dan Rukun Masyarakat. Rukun Pribadi termasuk didalamnya seperti, Syahadat, Shalat, Puasa dan Haji. Sedangkan, Rukun Masyarakat hanya satu yaitu Zakat. Rukun Masyarakat ini tergolong didalamnya ibadah *habluminallah* serta *habluminannas*.

#### 2. Prinsip Moral

Dalam mengelola dana zakat, para amil lembaga zakat diwajibkan mempunyai sikap dan moral yang baik. Sikap moralitas itu antara lain adalah Jujur, Amanah, Shiddiq, Tanggung Jawab, Adil, Kasih, Peduli dan Tabah.

#### 3. Prinsip Lembaga

Ada beberapa persamaan antara perusahaan dengan lembaga zakat yang nirlaba. Perbedaan pertama terletak pada perencanaan. Sebuah perusahaan dapat melahirkan *business plan* (rencana bisnis) , akan tetapi lembaga zakat menyusun *activities plan* (rencana kegiatan). Perbedaan kedua terletak pada tujuan, tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan atau profit, lembaga zakat nirlaba berkonsentrasi pada pemanfaatannya. Perbedaan ketiga terdapat pada kepemilikan, pemilik perusahaan adalah *shareholder* (pemegang saham) lembaga zakat nirlaba dimiliki oleh *stakeholder* (pemilik kepentingan). Keempat Perbedaan kelima terdapat pada pemasaran. Perusahaan harus

memiliki marketing dan sales, sementara lembaga zakat nirlaba hanya memiliki marketing yang biasanya disebut dengan *fundraiser*.

#### 4. Prinsip Manajemen

Masalah utama dalam lembaga nirlaba adalah persolanan manajemen. Dalam lembaga informal seperti arisan atau perkumpulan paguyuban itu lumrah. Akan tetapi, dalam lembaga yang mengelola dana miliaran rupiah, tentu saja dibutuhkan manajemen yang baik. Dalam manajemen, harus selalu memiliki berbagai cara dalam meraih sesuatu. Akan tetapi, sering terjadi hal yang luput sehingga tidak dibakukan menjadi sebuah sistem dalam aturan.

Adapun kegiatan lembaga zakat sederhana digolongkan menjadi tiga yaitu, penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Dijelaskan dalam QS. At Taubah :103.<sup>44</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya da kamu itu (menjadi) ketentramn iwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At-Taubah : 103*

Penjelasan dari ayat tersebut adalah zakat itu diambil (dijemput) dari mereka yang sudah berwajib dalam menunaikan zakat (muzakki) agar kemudian akan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Adapun yang bertugas dalam menghimpun dana (mengambil) dana yang mengeola dana zakat tersebut adalah para petugas yang biasa disebut amil.

Dalam praktik zakat, nilai dalam setiap kegiatan tergantung kepada amil zakatnya. Tidak meratanya informasi oleh terhadap mustahik adalah sebuah harga yang mahal dan harus dibayarkan. Penyebabnya adalah zakat tidak dikelola negara, terjadilah tiga hal yaitu, tidak adil, tidak merata dan tidak maksimal.

---

<sup>44</sup> *Al-Qur'an* Surat At-Taubah Ayat 103

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana objek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang penerapan strategi fundraising terhadap pengelolaan dana zakat.

**Tabel 2.1**

### Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Endah Sri Wardani (2017) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Analisis Pengelolaan Zakat dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara	Pengelolaan zakat dimana kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat belum memberikan pengaruh positif dan penyaluran yang dilakukan dengan dua cara yaitu : konsumtif dan produktif, dimana penyaluran konsumtif ini disalurkan secara langsung kepada mutahiq dengan cara membuka layanan konter mustahiq dll dan penyaluran produktif ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahiq melainkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pemberdayaan kepada mustahik.

2.	Abdi Ermawan (2017) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.	Dalam pengumpulan BAZNAS Sumatera Utara menggunakan dua program yaitu program penghimpunan zakat dan penghimpunan infaq, shadaqah. Dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah BASNAZ Sumatera Utara menggunakan 5 proram kerja yaitu Bina Sumut Penuli, Bina Sumut Sehat, Bina Sumut Cerdas, Bina Sumut Makmur, dan Bina Sumut Taqwa.
3.	Muhammad Anggi Syahrullah (2018) Universitas Islam Negri Syarifhidayatullah	Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Pusat	Strategi yang dilakukan BAZNAS pusat menjadi 3 tahapan strategi yaitu : 1) terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi. 2) implementasi strategi <i>fundraising</i> UPZ dan ritel. 3) evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS yang terbukti selalu meningkatkan penghimpunan setiap tahunnya dan terbukti semakin meningkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS.
4.	Riza Yasin Yusuf (2018) Universitas Islam Negri Walisongo Semarang	Strategi <i>Fundraising</i> di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah	Penggunaan metode dengan cara penerapan strategi <i>fundraising</i> dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa dapat diterima masyarakat. Pencapaian ini tidak

			lepas dari kerja keras pihak karyawan dan para pendukung-pendukung Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
--	--	--	---

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pengelola zakat di Dompot Dhuafa Waspada, yang berhubungan dengan penerapan strategi *fundraising*/menghimpun dana dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat dengan tujuan untuk menyusun, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah strategi fundraising.<sup>45</sup> Dalam menyusun proposal ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menjadi objek penelitian ini adalah Dompot Dhuafa Waspada Medan. Penulis langsung ke lapangan dengan mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Data penelitian ini diperoleh di Dompot Dhuafa Waspada (DDW) yang berlokasi di Jl. Kapten Muslim Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing, Medan.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 5 bulan yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai hasil penelitian dan sidang meja hijau. Secara terperinci terlaksana penelitian ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 399

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No.	Jenis kegiatan	Bulan / Minggu																			
		Nov 2018				Des 2018				Jan 2019				Feb 2019				Mar 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal																	■	■	■	■
5	Pengumpulan Data																				
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				

### C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan, karena penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan interview dan observasi yang dilakukan peneliti pada latar alami penelitian secara langsung. Di samping itu juga, peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan observasi terhadap berbagai fenomena yang ditemukan pada latar alami penelitian berupa perilaku maupun strategi penghimpunan yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada.

Untuk itu, kemampuan wawancara dan pengamatan peneliti untuk memahami fokus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka menemukan data yang optimal. Sehingga kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena- fenomena secara intensif, merupakan keharusan.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2006), h. 9

#### **D. Tahapan Penelitian**

Tahap ini terdiri pula atas tahap pralangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data:<sup>47</sup>

##### 1. Tahap Pra- lapangan

Ada enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, tahapan ini ditambah satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian dilapangan. Enam tahapan tersebut , antara lain yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

Pada tahapan pralapanan, peneliti melihat kondisi Madrasah Bintang di Hulu Serdang Sumatera Utara, kecamatan STM Hulu. Mengobservasi keadaan sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah tersebut. Setelah mengetahui kondisi yang ada di lapangan, baru setelah itu memilih dan menentukan permasalahan yang hendak diteliti dan bahas, maka peneliti memutuskan untuk membahas bagaimana strategi penghimpunan dana ziswaf untuk pendidikan yang bermutu. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data teori untuk mengadakan seminar proposal dan berlanjut terjun ke lapangan.

##### 2. Tahapan pekerjaan lapangan

Tahap lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu :

- a. Memahami latar penelitian, dan persiapan diri,
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta dan mengumpulkan data.

#### **E. Data Dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Mber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan umber data sekunder.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 127

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada penumpul data.<sup>48</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hal peujian. Sumber data primer terdiiridari unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu sumber data yang dapat memberikan jawaban lisan berupa wawancara, peneliti merupakan salah satu instrumen kunci ada pnlitian kualitatif. dalam sumber data pada penelitian ini, peneliti hendak mengamati situasi sosial atau objek penelitian berupa strategi *fundraising* dan aktivitas pengelolaan dana, yang dilakukan sekelompok orang dalam organisasi penghimpunan dana yang ada di lingkungan Dompot Dhuafa Waspada. Disini penulis akan mewawancarai Manager Sumberdaya dan Komunikasi serta para *Fundraiser* di DD Dompot Dhuafa Waspada dan akan menyanyakan seputar masalah yang diambil dari judul yang akan diteliti, serta akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti Data atau dokumen yang jadi sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti buku, internet, karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang holistik dan integratif, serta memerhatikan relevansi dengan fokus tujuan, maka pengumpulan data dilakukan tiga teknik utama, yaitu : wawancara dan dokumentasi.<sup>49</sup>

### 1. Wawancara

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), h. 480

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 403

Wawancara merupakan teknik wawancara langsung dengan responden. Peneliti melakukan wawancara untuk menangkap makna secara mendasar dalam interaksi yang spesifik. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi standar yang menggunakan petunjuk umum wawancara dan juga merupakan kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dengan teknik ini peneliti menggunakan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Bersamaan dengan itu, sebenarnya peneliti juga mengajukan pertanyaan bebas dan tidak harus berurutan, tergantung situasi dan kondisinya.<sup>50</sup>

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data banyak diperoleh melalui teknik sumber insani melalui wawancara dan observasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber- sumber non insani. Stusi dokumentasi ini bersifat menguatkan dan melengkapi data yang sudah diperoleh melalui wawancara.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Setelah terkumpul , dilakukan pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapannya, validitas serta relevansinya dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklasifikasi dan disestimasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data dalam penelitian kualitatif, diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sehingga data mencapai titik akhir. Dan teknik analisis data yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

---

<sup>50</sup> Lexy J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosda, 2006), h. 11.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Temuan dalam Penelitian ini adalah dana zakat yang dibagikan kepada muzakki belum memiliki tujuan yang jelas, hanya sekedar dibagikannya saja, seharusnya LAZ dapat menjadikan dana zakat yang konteksnya tidak untuk kebutuhan hidup saja, tetapi dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan dan lain-lain, kurangnya pengetahuan strategi *fundraising* lembaga Dompot Dhuafa Waspada serta kurangnya kewaspadaan Lembaga Dompot Dhuafa Waspada pada dampak pengelolaan dana zakat.

Oleh karena itu, dana zakat yang dibagikan ke muzakki harus memiliki tujuan yang jelas. Maka untuk meninjau keabsahan temuan ini dilakukan analisis data dengan metode :

### 1. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Lembaga Dompot Dhuafa Waspada. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

### 2. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakuka dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dlam bentuk diskusi denan teman-teman sejawat. Teknik ini menandung beberapa maksud dengan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

- a) Agar membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dn kejujuran.
- b) Diskusi dengan teman sejawat memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.<sup>51</sup>

Pada proses pengambilan data mulai dari awal proses penelitian hingga pengelolaannya peneliti tidak sendirian, akan tetapi ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas data yang tela dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai pembahasan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil orang

---

<sup>51</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosdakarya. 2008) hlm 332.

lain dapatkan, karena bukan mustahil penemuan yang didapatkan bisa juga mengalami perbedaan yang pada akhirnya akan bisa saling melengkapi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa Waspada**

Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga tentang sistem program pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dompot Dhuafa Waspada didirikan pada Tanggal 2 april 2000 Yayasan Peduli Ummat Waspada berdiri diprakarsai oleh Eri Sudewo dari Dompot Dhuafa, Hj. Rayati Syafrin dari Waspada, Almawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA dari IAIN Sumatera Utara serta tokoh masyarakat Sumut lainnya, tanggal 29 juni 2002 Peduli Ummat Waspada Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No. 451.12/4705 pada tahun yang sama resmi menjadi perwakilan, tanggal 30 April 2013 Resmi menjadi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Utara.

Kaum dhuafa adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya dan bukan kemaunnya mereka tanpa adanya faktor yang menjadi penyebabnya. Maka adanya kaum dhuafa telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan, dari itu Dompot Duafa Waspada ingin dapat membantu dan memberikan peyalanan yang baik kepada kaum duafa yang merasakan ekonomi yang krisis dan pendidikan, kesehatan hingga sosial, dengan itulah dompet duafa waspada ingin membatunya sesuai keislaman dan kemanusia tanpa adanya imbalan.

Salah satu lembaga adalah Dompot Dhuafa Waspada yang berada di jalan Komplek Kapten Muslim Business Point E No. 17, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122. Dompot Dhuafa Waspada merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial

kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga.

Suatu kegiatan operasional Dompot dhuafa Waspada menghimpun dana masyarakat dengan calon anggota Muzzaki serta mengelola dana yang halal dari kaum muzzaki dan menguntungkan lembaga. Pada pengumpulan dana dan penyaluran dana di ambil dalam berbagai program atau sumber zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya.

## **2. Profil Dompot Dhuafa Waspada**

Letak geografis	: Jalan Komplek Kapten Muslim Business Point E No. 17, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.
Main Office	: Jl. Kapten Muslim Komplek Kapten Muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing, Medan.
Premium Office	: Jl. Brigjen Katamso No. 1, Medan.
Telp/fax	: (061) 821 4502 / (061) 451 1936
Instagram	: @ddwaspada
Twiteer	: @DDWaspada
Youtube	: Dompot Dhuafa
Facebook	: Dompot Dhuafa Waspada Sumut
Website	: <a href="http://www.ddwaspada.org">www.ddwaspada.org</a>

## **3. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Waspada**

Setiap lembaga pasti memiliki Visi dan Misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan Dompot Dhuafa Waspada, memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

### **Visi :**

Visi Dompot Dhuafa Waspada Menjadikan Dompot Dhuafa Waspada sebagai Lembaga Pengelola Zakat terbaik di Sumatera Utara.

### **Misi :**

1. Memberikan layanan yang terbaik kepada Donatur.
2. Memberikan layanan tercepat kepada Mustahik.

3. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain melalui sinergitas program dan penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf.
4. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya masyarakat Sumatera Utara.
5. Mentransformasikan nilai-nilai kebaikan untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang religius.

#### **4. Tugas Pokok dan Tujuan Dompot Dhuafa Waspada**

##### **a. Tugas Pokok Dompot Dhuafa Waspada**

- 1) Menyantun Dhuafa, menyantuni kaum dhuafa adalah utama, segenap aktifitas yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mustahiq atau kaum dhuafa.
- 2) Menjalin Ukhuwah, silaturahmi dalam masyarakat merupakan aktifitas sinergis yang diselenggarakan Dompot Dhuafa Waspada, dengan mewujudkan persaudaraan dan kerjasama antara muzzaki, amil, mustahiq dan mitra-mitra.
- 3) Menggugah Etos Kerja, dalam tataran praktis, dana ZIS adalah salah satu tiang pemberdayaan, dengan dana ZIS Dompot Dhuafa Waspada memotivasi semangat dan membangun non materiil yaitu, jiwa, tenaga, waktu dan doa. Faktor ini harus terintegritasi dalam satu jalinan untuk menjadi kekuatan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi.

##### **b. Tujuan Dompot Dhuafa Waspada**

- 1) Terwujudnya perubahan sosial dan berkurangan tingkat perekononian dengan melalui suatu program kesejahteraan.
- 2) Berperan penting dalam mendorong area kebijakan yang berpihak dalam rakyat miskin.

#### **5. Program dan Tata Nilai Dompot Dhuafa Waspada**

##### **a. Program Dompot Dhuafa Waspada**

Program-program yang ada di dompet Dhufa yakni :

- 1) Pendidikan yaitu sekolah bintang rabbani (STAR) yang mana sekolah tersebut sekolah bebas biaya yang diperuntukan khusus bagi anak-anak yatim, fakir miskin maupun miskin untuk tingkat madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Bertempat di desa rumah sumbul kec. STM Hulu Kab. Deli serdang, Beasiswa SMART Ekselensia Indonesia yang mana sekolah semi internasional bertempat di Bogor, dimana setiap tahunnya menyeleksi anak-anak berprestasi yang kurang mampu dari seluruh Indonesia untuk disekolahkan selama 5 tahun, Beasiswa Prestasi (BERES) yang mana bantuan pendidikan dari Dompot Dhuafa Waspada yang diperuntukan bagi mahasiswa di perguruan tinggi se-sumatera.
- 2) Ekonomi dan Pemberdayaan yaitu pembiayaan zakat produktif yang mana program pembiayaan ekonomi yang diperuntukan kepada kelompok ibu-ibu yang sudah memiliki usaha dagang, kampung ternak mandiri yang mana program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian kambing kepada kelompok ternak yang di anggap berkompeten untuk mengembangkan peternakannya, sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga.
- 3) Sosial dan Kemanusiaan yaitu tebar hewan kurban (THK), da'i kreatif wal ummah (DAKWAH), layanan mustahik (LAMUSTA), aksi tanggap bencana (ATB)
- 4) Kesehatan
  - a. Gerai sehat LKC

Masyarakat semakin mudah mengakses fasilitas kesehatan dengan adanya klinik berobat kedokter umum. Buka tiap hari senin-sabtu pukul 8:00-17:00. Tiap bulan melaksanakan aksi layanan sehat di sekitar daerah istimewa sumatera utara.
  - b. Pos Sehat

Pola layanan kesehatan kuratif, promotif, dan preventif bagi dhuafa dengan system keanggotaan dengan lebih mengutamakan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kader kesehatan.

### 5) Pondok Smart

Program pendidikan karakter taqwa berasrama yang bertujuan untuk membangun peserta program menjadi pribadi disiplin, tanggap, sigap dan bertanggung jawab, berkemampuan menciptakan dan mengelola dengan aktivitas yang meliputi: menyelenggarakan madrasah diniyah, pemberian materi al qiyadah al Islamiyah, menyelenggarakan bimbingan belajar, penugasan individu dan kelompok, pembiasaan amaliyah sunnah.

#### a. Layanan Mustahiq

Program caritas untuk melayani mustahiq

#### b. Masjid Berdaya

Program pendamping berbasis masyarakat dengan menempatkan masjid sebagai pusatnya melalui pendekatan spiritual

#### c. Bencana

Program caritas bagi masyarakat terdampak bencana.

#### d. Beasiswa

Program pemberian bantuan yang dibiayai pendidikan untuk anak-anak dhuafa berprestasi disertai pendampingan pengembangan diri secara berkala. Program ini ditujukan bagi siswa tidak mampu atau dhuafa yang memiliki semangat belajar tinggi di tingkat SLB, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK.

#### e. Guru inspirasi

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru TK/TK baik dari segi konsep dasar pendidikan, kurikulum, media pembelajaran kreatif, penelitian tindakan kelas, gerak dan lagu serta menerapkan pendidikan karakter pada anak didik sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia dini.

#### b. Tata Nilai Dompot Dhuafa Waspada

Tata Nilai Dompot Dhuafa Waspada berupa : Melayani, Memberdayakan, Amanah dan Santun, Terampil dan Kreatif.

## 6. Prinsip Dasar Dompot Dhuafa Waspada

- Landasan : Moral dan Amanah.
- Posisi Kedudukan : *Independent*, Non Politik, Non Rasial, Netral-obyektif.
- Tanggung Jawab : Allah SWT, Masyarakat stakeholder.
- Pendukung : Amil dan Masyarakat berpedulian.
- Pelaksanaan : Amil *fulltime* dan bermasa depan.
- Manajemen :Transparan, dapat dipertanggungjawabkan, profesional, berdayaguna, berhasilguna, berorientasi pada perbaikan terus menerus.
- Pengembangan : Inovatif, Kreatif, Berorientasi pada *social entrepreneurship*.
- Fiqih : Bukan semata ibadah ritual, meraup sekaligus tiga unsur yaitu muzzaki atau donator, amil atau pengelola zakat dan mustahiq atau kaum dhuafa.

## 7. Logo dan Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada

### a. Logo Dompot Dhuafa Waspada



**Gambar 4.1 Logo Dompot Dhuafa Waspada**


Logo gambar berbentuk segiga Diamond (intan/ / berlian) yaitu melambangkan sebuah perjalanan panjang Dompot Dhuafa sebagai LAZ terkemuka, turut melakukan pemrdayaa bangsa, perjalanan yang panjang itu bagaikan sebuah berlian yang begitu indah. Segitiga melambngkan tiga komitmen yang menjadi visi dmisi Dompot Dhuafa Waspada Caring, Networking dan Eowring. Arah kekanan atas dimaksudkan sebagaiarah kebaikan Dompot Dhuafa, berupaya supaya menjadi LAZ yang selalu berbuat baikdan tidak pernah kehilangan arah.

Huruf human 521 sama seperti logo tipe yang dimiliki Dompot Dhuafa sebelumnya, merupakan perwujudan dari komitmen untuk melanjutkan program inovatif untuk mengembangkannya. Semangat menjadikan Dompot Dhuafa sebagai LAZ yang semakin kokoh mampu menopang banyak hal yang dibutuhkan umat. Warna hijau adalah warna bajunya orang-orang di surga. Sutera warna hijau Dompot Dhuafa sebagai LAZ terkemuka di Indonesia memiliki muatan kebaikan untuk sesama. Mewarisi kebaikan penduduk surga. Abu-abu adalah warna yang melambangkan kedesaan dan kesehajaan.

b. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Waspada

**Gambar 4.2**

**STRUKTUR MANAGEMENT DOMPOT DHUAFWA WASPADA SUMUT TAHUN 2019**



Keterangan :

→ : Garis Instruksi

↔ : Garis Koordinasi

## B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk menganalisis Strategi Fundraising dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditetapkan di metode penelitian ini. Berkaitan dengan kondisi yang terjadi dilapangan, peneliti bersaha menggali informasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait yaitu Rizki Ardhani Situmorang, MH sebagai Manager *Fundraising* dan Marketing Komunikasi (penghimpunan) yang ada di Dompot Dhuafa Waspada. Dengan demikian temuan penelitian yang telah peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

### 1. Strategi *Fundraising* Yang Diterapkan Di Dompot Dhuafa Waspada Dalam Menghimpun Dana Zakat

Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dan Kemanusiaan memiliki targetnya masing-masing, jadi zakat, infak sedekah, wakaf dan kemanusiaan itu sebenarnya 1 komponen, 5 item yang harus dihimpun, dan tentunya untuk setiap item memiliki strateginya masing-masing, seperti :

- a. Zakat, strategi yang disasar adalah orang-orang yang sudah bekerja yang sudah wajib zakat yang terkena nisab sudah jatuh haulnya.
- b. Infak dan Sedekah, strategi yang disasar tidak harus orang yang wajib zakat yang sudah bekerja, dalam artian apapun profesinya, siapapun dia, anak SD , SMP masih sekolah, bahkan orang tua bebas untuk berinfaq dan bersedekah, jadi penghimpunan strateginya itu lebih luas dan lebih fleksibel dianding zakat.
- c. Wakaf, strategi yang disasar untuk wakaf adalah orang-orang yang sudah paham agamanya lebih tinggi, orang-orang tua yang umurnya 60 tahun keatas, seperti ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang senang berbuat kebaikan dan mau mengajak sesama.
- d. Kemanusiaan, strateginya lebih fleksibel dan lebih banyak ke kebencanaan. Seperti yang terjadi baru-baru ini bencana di selat sunda. Zakat, infak sedekah, wakaf dan kemanusiaan memiliki strateginya masing-masing. Yang *pertama* Zakat, Dompot Dhuafa Waspada menggunakan sistem online, online dalam bentuk auto debet, zakat bekerjasama dengan beberapa Bank, Bank-bank mitra

Dompot Dhuafa Waspada seperti BNI Syariah, BRI, Mandiri Syariah, kemudian yang kedua sistem sosialisasi, sebar-sebar flyer (pamflet).

## **2. Dampak Strategi *Fundraising* Yang Diterapkan Oleh Dompot Dhuafa Waspada Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat**

Menurut Dompot Dhuafa Waspada Dampak strategi *fundraising* sangat penting, dampak itu seperti guidance arahan, setiap bulan tim *fundraising* akan membedah bagaimana strateginya, setiap bulan tim *fundraising* memiliki target himpunan, misalkan bulan pada bulan Januari hanya bisa achieve (mencapai) 94 %, dari pencapaian tersebut akan terlihat strategi apa yang kurang, contohnya ternyata kurang strategi silaturahminya, kurang digencar spanduk-spanduknya, kurang sosialisasinya, hal tersebut akan menjadi PR pada bulan Februari dan harus disosialisasikan serta dibuat, karena jika tidak ada dampak atau arahan bagaikan jalan tanpa arah.<sup>52</sup>

Tentunya jika sudah ada strategi dan ikhtiar yang dilakukan sudah maksimal, pasti lebih berdampak, dalam artian indikator yang terlihat adalah adanya peningkatan pertumbuhan donasi, dan pertumbuhan donatur. Jadi, apabila Tim *fundraising* sudah memantapkan strategi setiap bulannya pasti akan berdampak pada penghimpunan, dan apabila strategi yang dilakukan itu-itu saja saja tidak ada perubahan dari sebelumnya, pasti dampak yang ditimbulkan cenderung flat-flat saja. Dalam setiap bulannya Tim *Fundraising* melakukan rapat kerja untuk menentukan strategi A strategi B, ternyata pada saat bulan berjalan strategi yang sudah ditentukan tidak berjalan dengan baik, karna Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga yang dinamis dalam artian dinamis adalah strategiya tidak monoton, strategi yang dilakukan setiap bulannya bisa berbeda. Hal ini bisa dilihat melalui isu-isu yang sedang berkembang, misalkan Palestina, jadi Tim *Fundaising* bisa mengangkat info-info diluar bagaimana kita mengajak masyarakat untuk peduli mengenai yang sedang terjadi di Palestina.

---

<sup>52</sup> Rizki Ardhani Situmorang (Lembaga Dompot Dhuafa Waspada), Wawancara Dompot Dhuafa Waspada Jalan Komplek Kapten Muslim Business Pooint E NO. 17, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122, 26 Februari 2019.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, maka peneliti dapat mengembangkan menjadi pembahasan sebagai berikut :

#### 1. Strategi *Fundraising* Yang Diterapkan Oleh Dompot Dhuafa Dalam Menghimpun Dana Zakat

Dompot Dhuafa Waspada memiliki 5 Item yang harus dhimpun yaitu Zakat, infak, sedekah, wakaf dan kemanusiaan yang masing-masing memiliki strategi dan penerpan yang berbeda-beda. *Zakat*, strategi yang disasar adalah orang-orang yang sudah bekerja yang sudah wajib zakat yang terkena nisab sudah jatuh haulnya, nisabnya setara dengan 85 gram emas dan sudah 1 tahun. *Infak dan Sedekah*, strategi yang disasar tidak harus orang yang wajib zakat yang sudah bekerja, dalam artian apapun profesinya, siapapun dia, anak SD , SMP masih sekolah, bahkan orang tua bebas untuk berinfak dan bersedekah, jadi penghimpunan strateginya itu lebih luas dan lebih fleksibel dibanding zakat. *Wakaf*, strategi yang disasar untuk wakaf adalah orang-orang yang sudah paham agamanya lebih tinggi, orang-orang tua yang umurnya 60 tahun keatas, seperti ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang senang berbuat kebaikan dan mau mengajak sesama. *Kemanusiaan*, strateginya lebih fleksibel dan lebih menyolok ke kebencanaan. Seperti yang terjadi baru-baru ini bencana di selat sunda, Kemanusiaan ini tanpa ada strategipun orang yang mencari Lembaga Zakat, kemanusiaan lebih tergerak, apabila sudah tergerak mereka pastinya mencari Lembaga-lembaga yang dipercaya. Dompot Dhuafa Waspada biasanya bekerja sama dengan beberapa kampus, bentuk kerjasamanya yaitu Dompot Dhuafa Waspada yang memberikan spanduk, sedangkan mahasiswa yang turun ke jalanan untuk menggalang dana.

Berdasarkan teori fundraising yang sesuai dengan lembaga Zakat Dompot Dhuafa Waspada yang berarti proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat dari sumber daya lainnya baik individu, kelompok maupun organisasi yang akan disalurkan untuk mustahiq maka startegi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Waspada sudah tepat. Setiap item memiliki sasaran stategi yang berbeda, zakat yang disasar adalah orang yang sudah wajib zakat, infak sedekah (individu

maupun kelompok), sedangkan kemanusiaan sarannya lebih cenderung ke bencanaan.<sup>53</sup>

Dari hasil penelitian dan teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan *fundraising* yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada dalam menghimpun dana zakat sudah sesuai dengan yang diharapkan, dana zakat yang dihimpun memiliki sasaran tepat.

Zakat, infak sedekah, wakaf dan kemanusiaan memiliki strateginya masing-masing. Yang *pertama* Zakat, Dompot Dhuafa Waspada menggunakan sistem online, online dalam bentuk auto debet, zakat bekerjasama dengan beberapa Bank, Bank-bank mitra Dompot Dhuafa Waspada seperti BNI Syariah, BRI, Mandiri Syariah, kemudian yang kedua sistem sosialisasi, sebar-sebar flyer (pamflet). Yang *kedua* Infak dan sedekah, strategi yang dilakukan dengan memasang media luar seperti informasi-informasi di jalanan, bisa berupa spanduk billboard (papan iklan), membuka konter-konter dan buletin di masjid-masjid. Yang *ketiga* Wakaf, strateginya sama seperti infak dan sedekah. Yang keempat *kemanusiaan*, sama seperti infak, sedekah dan waka.

Strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada didukung oleh teori dari salah satu metode fundraising yaitu *Campaign*, yang berarti *fundraising* dengan cara kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.<sup>54</sup> Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka yang telah dilakukan bahwasanya dalam melakukan strategi *fundraising* untuk menghimpun dana zakat di Dompot Dhuafa Waspada sudah sesuai dan sudah maksimal, Lembaga DDW menggunakan metode campaign untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menyalurkan doanasinya ke DDW.

Dana yang diterima oleh Dompot Dhuafa Waspada akan dihandel oleh tim keuangan, tim keuangan akan mencatat dana dana yang diterima seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan kemanusiaan akan dimasukkan ke masing-masing rekening tiap itemnya. Setelah itu dana akan dikelola oleh Tim program, tim

---

<sup>53</sup> Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ.2006) Hlm 47.

<sup>54</sup> Muhsin kalida, “*fundraising dalam studi pengembangan lembaga kemasyarakatan*”, *jurnal aplikasi (jurna aplikasi ilmu-ilmu agama)*, vol V, No. 2 (Desember : 2004) diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8370/1/MUHSIN100%20KEMASYARAKATAN.pdf>

program memiliki program reguler tiap bulannya seperti untuk sekolah, untuk bantuan hewan ternak, bantuan layanan mustahik. Tim program harus terlebih dahulu membuat pengajuan ke tim keuangan, pengajuan misalnya untuk bulan ini membutuhkan dana untuk layanan mustahik sekian juta, proses pencairan akan dilakukan oleh tim keuangan, pada saat proses pencairan tim program yang akan menyalurkan. *Fundraising* tugasnya hanya menghimpun dana.

Dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2011 (pasal 1 angka 1) yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>55</sup> Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka pengelolaan zakat yang dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada dalam menghimpun dana sesuai dengan aturan UU No 23 mengenai pengelolaan zakat. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dana yang diterima akan dihandel oleh tim keuangan kemudian tim program akan membuat rancangan mengenai dana yang akan disalurkan guna untuk mencapai suatu tujuan.

Proses strategi *fundraising* di Dompot Duafa Waspada berbentuk timeline, timeline bulanan dan timeline tahunan yang setiap minggunya kegiatan mereka sudah terjadwal apa apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya program auto debet, program autodebet yang disasar adalah institusi-institusi yang berarti kegiatan yang diagendakan adalah silaturahmi, presentasi dan mengajak masyarakat untuk mengikuti program autodebet zakat. Proses strategi *fundraising* yang lainnya supaya orang tahu bahwa Dompot Dhuafa Waspada ini memiliki kemudahan-kemudahan dalam layanan adalah dengan cara Tim Marketing dan Komunikasi akan memfasilitasi Tim *Fundraising*, dalam artian Tim markom akan membuat agenda setting, bisa dengan cara mengadakan talkshow di radio-radio, televisi atau dikampus-kampus yang sebenarnya tujuannya adalah untuk sosialisasi dana umat, Dompot Dhuafa Waspada juga memiliki layanan jemput zakat, layanan jemput zakat adalah apabila ada donatur yang akan berzakat atau

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://www.tempointeraktif.com>

berinfak tetapi tidak bisa datang langsung ke kantor dan tidak bisa transfer dananya melalui rekening, maka Tim Dompot Dhuafa yang akan menjemput dana tersebut.

Dalam usaha penggalangan dana kepada masyarakat diperlukan teknik-teknik tertentu. Manusia pada prinsipnya dapat dipengaruhi dan terbujuk dalam mendorong dirinya untuk menyalurkan dana atau donasinya. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain :

- (1) Calon donatur sebaiknya dikenali secara benar sehingga apa yang dilaksanakan oleh organisasi dapat memahami, mengerti dan sesuai (*Comptible*) bagi keinginan dan harapan para donatur.
- (2) Mempersiapkan program, agar masyarakat mengetahui apa yang diperbuat lembaga terhadap dana donasinya.
- (3) Memiliki promosi, karena sebaik-baiknya program yang dimiliki organisasi apabila tidak dikomunikasikan ke masyarakat luas maka program tersebut tidak memiliki arti.
- (4) Tempat-tempat yang efektif berupa tempat yang mudah untuk menyerahkan donasi. Misalnya, sarana perbankan, internet, SMS, counter pertokoan, dan sebagainya. Pelayanan, ini sangat penting karena langsung berinteraksi kepada donatur dan donatur bisa sangat sensitif terhadap pelayanan yang disediakan oleh organisasi atau lembaga zakat tersebut.<sup>56</sup>

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka proses strategi fundraising dalam menghimpun dana zakat yang dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada sudah berdasarkan teori yang ada, lembaga zakat Dompot Dhuafa Waspada memiliki program yang sebenarnya tujuannya adalah sosialisasi dana umat dengan cara berinteraksi langsung kepada donator. Program atau timeline dibuat supaya mudah untuk menegetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya.

---

<sup>56</sup> Joyce Young, Dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Masitoh, hlm 125.

Proses penyaluran dana yang sudah dihimpun oleh Dompot Dhuafa Waspada lebih besar di handel oleh Tim Program, mereka yang lebih berhak menyalurkan, karena tim program sudah memiliki beberapa program seperti : Pendidikan dan Dakwah (Sekolah Bintang Rabbani, Beasiswa prestasi, Da'i Kreatif Wal Ummah), Sosial dan Kemanusiaan (Lamusta, Thk, Dmc, Dompot Dhuafa Volunteer), Ekonomi dan Pemberdayaan (Sumut sehat, Kampung ternak mandiri, Holtikultura berdaya, UMKM berdaya). Jadi dari dana yang dihimpun akan disalurkan ke program sekolah, program beasiswa, program da'i dan program yang lainnya. Tim *Fundraising* juga melakukan penyaluran, penyaluran yang biasanya berbentuk suport event, misalnya teman-teman kampus membuat suatu acara, tim *fundraising* bisa suport dana, dengan syarat apakah ada feedbacknya untuk Dompot Dhuafa Waspada, feedbacknya apakah bisa dalam bentuk menggalang dana, memberikan space ke tim DD untuk sosialisasi, Prosesnya berbentuk barter, ini merupakan bagian dari strategi dompet dhuafa untuk bekerjasama ke kampus manasaja yang diutamakan adalah basicnya muslim. Program penyaluran yang dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada didukung oleh teori tentang salah satu metode *fundraising* yaitu *special event*, yakni penggalangan dana dengan menggelar acara-acara khusus, atau pemanfaatan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang yang menggalang dana.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka yang telah dilakukan dompet dhuafa dalam menyalurkan dananya memiliki berbagai cara yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa kampus untuk membuat event khusus, hal tersebut dilakukan oleh tim *fundraising* agar dapat mencapai target , setelah dana terkumpul akan disalurkan untuk program-program yang ada di Dompot Dhuafa.

## **2. Dampak Strategi *Fundraising* Yang Diterapkan Oleh Dompot Dhuafa Waspada Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat**

Menurut Dompot Dhuafa Waspada Dampak strategi *fundraisng* sangat penting, dampak itu seperti guidance arahan, setiap bulan tim *fundraising* akan membedah bagaimana strateginya, setiap bulan tim *fundraising* memiliki target

himpunan, misalkan bulan pada bulan Januari hanya bisa achieve (mencapai) 94 %, dari pencapaian tersebut akan terlihat strategi apa yang kurang, contohnya ternyata kurang strategi silaturahminya, kurang digencar spanduk-spanduknya, kurang sosialisasinya, hal tersebut akan menjadi PR pada bulan Februari dan harus disosialisasikan serta dibuat, karena jika tidak ada dampak atau arahan bagaikan jalan tanpa arah.

Joyce Young mengemukakan strategi *fundraising* dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak monoton dengan satu cara, salah satunya adalah dengan matriks penggalangan dana. Matriks penggalangan dana ini digunakan untuk mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dana untuk mengevaluasi metode fundraising.<sup>57</sup> Dari pernyataan temuan penelitian dan teori diatas bahwa Dompot Dhuafa memiliki berbagai strategi untuk mencapai target, lembaga Dompot Dhuafa adalah lembaga yang tidak monoton dalam artian tidak ada strategi yang tetap, apabila dalam bulan berjalan stategi tidak maksimal, maka dapat dilakukan stratgei yang baru untuk mencapai target. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan dampak yang semakin positif dalam strategi *fundraising*.

Tentunya jika sudah ada strategi dan ikhtiar yang dilakukan sudah maksimal, pasti lebih berdampak, dalam artian indikator yan terlihat adalah adanya peningkatan pertumbuhan donasi, dan pertumbuhan donatur. Jadi, apabila Tim *fundraising* sudah memantapkan strategi setiap bulannya pasti akan berdampak pada penghimpunan, dan apabila strategi yang dilakukan itu-itu saja saja tidak ada perubahan dari sebelumnya, pasti dampak yang ditimbulkan cenderung flat-flat saja. Dalam setiap bulannya Tim *Fundraising* melakukan rapat kerja untuk menentukan strategi A strategi B, ternyata pada saat bulan berjalan strategi yang sudah ditentukan tidak berjalan dengan baik, karna Dompot Dhuafa Waspada adalah lembaga yang dinamis dalam artian dinamis adalah strategiya tidak monoton, strategi yang dilakukan setisp bulannya bisa berbeda. Hal ini bisa dilihat melalui isu-isu yang sedang berkembang, misalkan Palestina, jadi Tim *Fundaising* bisa mengangkat info-info diluar bagaimana kita mengajak masyarakat untuk peduli mengenai yang sedang terjadi di Palestina. Joyce Young

---

<sup>57</sup> Joyce Young, Dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Masitoh, hlm 125

mengemukakan strategi *fundraising* dapat dilakukan dengan banyak cara, tidak monoton dengan satu cara, salah satunya adalah dengan matriks penggalangan dana. Matriks penggalangan dana ini digunakan untuk mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dana untuk mengevaluasi metode fundraising.

58

Dari pernyataan temuan penelitian dan teori diatas bahwa dompet dhuafa memiliki berbagai strategi untuk mencapai target, lembaga dompet dhuafa adalah lembaga yang tidak monoton dalam artian tidak ada strategi yang tetap, apabila dalam bulan berjalan strategi tidak maksimal, maka dapat dilakukan strategi yang baru untuk mencapai target. Hal tersebut untuk menciptakan dampak yang semakin positif. Dan berharap agar dampak yang ditimbulkan kedepannya semakin baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah, yang pertama adalah amil yang masih terbatas yang hanya berjumlah 12 orang sedangkan dibagian Divisi Fundraising Marketing Komunikasi hanya berjumlah 5 orang, dan petugas lapangan hanya 2 orang. Terkadang strategi-strategi yang sudah dibuat itu memiliki kendala, kendalanya di Sumber Daya Manusia (SDM), namun tidak berputus asa, karena DD memiliki Tim Volunteer (relawan), yang melibatkan volunteer untuk aksi-aksi, DD memiliki Tim relawan di beberapa kampus, DD lebih memaksimalkan relawan mengajak mereka untuk berpartisipasi untuk menjalankan strategi di Dompot Dhuafa Waspada.

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian, adapun hambatan-hambatan tersebut adalah :

#### 1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat berkualitas, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek

---

<sup>58</sup> Joyce Young, Dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba* diterjemahkan oleh Siti Masitoh, hlm 125

sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) amanah, (2) manajerial skills, (3) ikhlas, (4) leadership skills, (5) inovatif, (6) non profit motives.<sup>59</sup>

2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai
3. Rendahnya kesadaran masyarakat
4. Teknologi yang digunakan
5. Sistem informasi zakat

Berdasarkan pernyataan dari teman penelitian dan teori adalah kurangnya sdm yang mengelola zakat, sehingga terjadinya proses pengelolaan yang kurang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu mendayagunakan dana zakat yang mereka miliki lebih berguna untuk masyarakat.

Strategi menentukan himpunan, tentunya sangat berdampak. Misalkan pada bulan Januari DDW hanya bisa menghimpun dana 94%, bagaimana pada bulan Februari harus bisa mencapai 106%, mengapa 106% ? target pada bulan Januari harus achieve 100 %, sedangkan di Januari hanya mencapai 94%, di bulan Februari Tim *Fundraising* selalu membebaskan supaya maksimal, caranya dengan menambah strategi misalkan bagi-bagi majalah, bagi-bagi merchandise di lapangan merdeka, aksi layanan sehat, dimana orang itu tidak merasa dipaksa untuk berinfak atau sedekah, hanya dengan mengecek kesehatan saja, sebenarnya mereka sudah berinfak.

Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya penghimpunan dana ZISWAF dari tahun ke tahun serta bertambahnya jumlah donatur baru setiap tahunnya. Terhitung pada tiga tahun terakhir terkumpulnya dana ZIS Rp. 2.933.383.877 (2016), Rp 3.099.908.802 (2017), Rp. 2.946.373.299 (2018). Pada tahun 2018 sedikit penurunan dikarenakan faktor lokasi Dompot Dhuafa Waspada yang sebelumnya beralamat di Jl. Setia Budi No. 155 Medan berada di dalam

---

<sup>59</sup> Nurrianto Al Arif, "Hambatan Dan Strategi Pengembangan Zakat Di Indonesia" didapat dari <https://Nurriantolarif.Wordpress.Com/2008/12/21/7> [home page on-line]: internet (diakses tanggal 8 Maret 2019)

yang letaknya jauh dari jalan besar, sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu. Hasil perolehan tersebut diperoleh melalui Staf Administrasi Fundraising, runcianyya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pertumbuhan Penghimpunan ZISWAF (2016-2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Perolehan Dana ZISWAF</b>
2016	2.933.383.877
2017	3.099.908.802
2018	2.946.372.299

Sumber : *Data Keuangan ; Staf Administrasi Fundraising Dompot Dhuafa Waspada*

Bentuk Strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa Waspada sangat didukung oleh teori dari salah satu metode *fundraising* yaitu *Campaign*, yang berarti *fundraising* dengan cara kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti poster, internet, aksi aksi layanan gratis, bagi bagi hadiah media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.<sup>60</sup> Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan teori maka yang telah dilakukan bahwasanya dalam melakukan strategi *fundraising* untuk menarik perhatian masyarakat agar mau menyalurkan dana ziswafnya melalui program yang dibuat lembaga DDW dalam menghimpun dana zakat sudah sesuai dan sudah maksimal hal tersebut dilakukan guna menciptakan dampak yang lebih baik dan signifikan.

---

<sup>60</sup> Muhsin kalida, “*fundraising dalam studi pengembangan lembaga kemasyarakatan*”, *jurnal aplikasi (jurna aplikasi ilmu-ilmu agama)*, vol V, No. 2 (Desember : 2004) diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8370/1/MUHSIN100%20KEMASYARAKATAN.pdf>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dompot Dhuafa Waspada, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Strategi *fundraising* dalam menghimpun zakat di Dompot Dhuafa Waspada terbagi menjadi 5 item yakni zakat, infak, sedekah, wakaf dan kemanusiaan. *Zakat*, strategi yang disasar adalah orang yang sudah bekerja dan sudah wajib zakat, cara yang dilakukan menggunakan sistem online yang bekerja sama dengan bank-bank mitra Dompot Dhuafa Waspada. *Infak dan Sedekah*, strategi yang disasar lebih luas dan fleksibel tidak dibatasi, strategi yang dilakukan dengan memasang media luar, seperti spanduk, billboard . *Wakaf*, sasaran strateginya adalah orang-orang yang paham agamanya sudah tinggi, yang senang berbuat kebaikan, pada Dompot Dhuafa Waspada wakafnya berbentuk wakaf berwujud, strategi yang dilakukan dengan memasang media luar seperti buletin di masjid-masjid dan lain-lain. *Kemanusiaan*, sasaran strateginya lebih fleksibel dan lebih mengacu pada kebencanaan, kemanusiaan lebih tergerak, tanpa ada strategipun bisa berjalan, strategi yang dilakukan lebih fleksibel. Strategi *fundraising* ini sangat perlu dilaksanakan karena terkait bertahannya sebuah lembaga zakat, menghimpun dana, sebuah langkah perluasan dan pengembangan, dukungan secara moral legal dan keberlanjutan eksistensi muzakki itu sendiri.
- b. Dari strategi yang diterapkan, Penerapan strategi *fundraising* yang diterapkan di Dompot Dhuafa Waspada berdampak pada Peningkatan pengetahuan masyarakat, terjangkaunya wilayah tertentu, peningkatan kesadaran, peningkatan motivasi, meningkatkan citra lembaga, meningkatkan kepuasan muzakki, tersedianya para muzakki untuk memberi tanggapan secara langsung, dan terciptanya kedekatan persinal secara interaktif.

## **B. Saran**

Dengan Potensi dana zakat yang tinggi dan pada dasarnya adalah zakat perorangan, maka membutuhkan sumberdaya masyarakat yang lebih banyak. Adapun jumlah amil yang hanya berjumlah lima orang. Diharapkan Dompot Dhuafa dapat meningkatkan jumlah amil agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pengelolaannya. Selanjutnya diharapkan Dompot Dhuafa Waspada dapat menambah atau meningkatkan strategi dalam hal menghimpun dana dari masyarakat agar dapat mencapai target yang diinginkan dan diharapkan pula dengan menambah strategi dapat menarik masyarakat untuk memberikan donasinya pada Dompot Dhuafa Waspada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Hamid, dkk. *Membangun kemandirian perempuan potensi dan pola derma untuk pemberdayaan perempuan, serta strategi penggalangannya.*
- Al Arif, Nurianto“Hambatan Dan Strategi Pengembangan Zakat Di Indonesia” didapat dari <https://Nurriantolarif.Wordpress.Com/2008/12/21/7> internet diakses tanggal 8 Maret 2019.
- Al-Siddieqy, Hasbi Muhammad. *Pedoman Zakat* Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fanananiy, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1995.
- Hanifudin, Didin dan Juwaeni Ahmad. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : IMZ.2006.
- Hasmi, Ilmiah Lajnah. *Berzakat Sesuai Sunnah*, Bogor: LBKI.2010.
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Jakarta : Piramedia.2008.
- Kalida, Muhsin. *Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Jurnal Aplikasi “(Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama)*, vol V, No. 2 Desember : diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8370/1/MUHSIN100%20KEMASYARAKATAN.pdf>.2004.
- Lutfiana, Isnaini Nurul. *Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat*, Malang.2009.
- Mannan. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.1997.
- Miftahul, Huda. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising : Study Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*”, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Kementrian Agama RI, 2012.
- M, Norton. *Menggalang dana:penuntun bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sukarela di negara-negara selatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.

- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roesda Karya .2006.
- Pasha, Kamal Musthafa. *Fiqih Islam*, Yogyakarta : Citra Kasa Mandiri.2009.
- Purwanto, April. *Manajemen Organisasi Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta : TERAS. 2008.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Siagian, Sondang , *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan Strategi Organisasi* Jakarta: PT Gunung Agung , 1986.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana Grup, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.2012.
- Sudewo, Erie. *DD Way*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.2017.
- Syukai, *Manfaat dan Proses Manajemen Strategi*, <http://syukai.wordpress.com> . 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Young Joyce, dkk. *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba*, diterjemahkan oleh Siti Mashitoh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. 2011.

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Manager Fundraising dan Markom Ibu Rizki Ardhani Situmorang, MH



## Brosur Dompot Dhuafa Waspada

**#ZAKAT DI KITA AJA.**

ZAKAT	Saluran Resmi
BNI Syariah	300.000.000
Bank Mandiri	300.000.000
BCA	300.000.000
Asuransi Syariah	300.000.000
Bank Syariah Mandiri	300.000.000
Bank Syariah Mandiri	300.000.000
BN KCP Syariah	300.000.000
SEDERAH	
Bank Syariah	300.000.000
Bank Mandiri	300.000.000
Asuransi Syariah	300.000.000
Bank Syariah Mandiri	300.000.000
SEKOLAH	
M.A.	300.000.000

**PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAD-SIDERAH-WAKAF**

**PELOPORAN & DUKUNGAN**

Sekolah Dering Rahayu, Sekolah Tinggi M. A. dan SMA IT dengan setoran infad yang telah dibayarkan ke rekening Dhuafa Waspada.

**Beasiswa Prestasi**, beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi di perguruan tinggi di Sumatera Utara.

**Du'a Kewajiban Urahan**, merupakan program pemberian Du'a di daerah bencana alam yang membutuhkan pertolongan segera.

**SOSIAL & KEMAJUHAN**

**Lernawa**, Program layanan kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan untuk meningkatkan kesehatan umat hari.

**TRK (Tugas Sosial)**, diberikan kepada Hari Raya Idul Adha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkecukupan terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang.

**DMC (Dukungan Masyarakat)**, program di bidang sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

**Dompot Dhuafa Volunteer**, wadah bagi orang-orang yang berkecukupan untuk membantu dan membantu kegiatan pembangunan masyarakat.

**EKONOMI & PEMBINAAN**

**Sukses Sehat** adalah program layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

**Kampung Ternak Mandiri**, program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang.

**Hortikultura Berdaya**, program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang.

## Majalah AL-AMANA

EDISI VIII | TAHUN IV DESEMBER 2018

# Al Amanah

Menjalin Ukuwah Menggugah Etos Kerja

**Dompot Dhuafa Waspada**  
**KEBAIKAN SATUKAN KITA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa	: Imkatun Napsiyah
Npm	: 1501270071
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: SI (Strata Satu)
Ketua Program Studi	: Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing	: Selamat Pohan, S.Ag, MA
Judul Skripsi	: Dampak Penerapan Startegi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/3 2019	1) Temuan peneliti antar. pialuh luhaga dan murtaki houw di pialha. 2) Temuan kasus di tingkat sekolah dan vjru penelitian. 3) Setelah temuan peneliti ahli buak dclio pi snglak		
6/3 2019.	1) Pembahasan pd bab. IV. di susudk dan vjru penelitian 2) Pembahasan analisis kasus. vke- wds... a. b. c. 3) Temu. kasus b. buak fotoab. 4) Buat kaitan dgn penelitian Tadalu		

Medan, 11-03-2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disini menjawab surat ini agar disetujui  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa	: Inkatun Napsiyah
Npm	: 1501270071
Program Studi	: Perbankan Syariah
Jenjang	: S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi	: Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing	: Selamat Pohan, S.Ag, MA
Judul Skripsi	: Dampak Penerapan Startegi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8/3 2019.	1) Surat Ba-V. Kumpul 2) Daftar pustaka dll 3) Surat Asstrolib. h. liden. d. lagnos.		
9/3 2019.	1) Kumpul di pajanan basi dsari dan hari wabuteva. 2) Kumpul di Angkripsi.		
11/3 2019.	KCC. wth di Sdaylan. 11/3 2019		

Medan, 11-03-2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila membaca surat ini agar diketahui  
tanggal dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imkatun Napsiyah  
Npm : 101270071  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	✓
Bab II	✓
Bab III	Temuan penelitian diuraikan lebih
Lainnya	Daftar pustaka diperbaiki sesuai dengan penulisan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Salamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Salamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas

Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Bila menjawab soal ulangan cobalahlah  
Bacur dan tanggabya*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Imkatun Napsiyah  
**Npm** : 1501270071  
**Semester** : VIII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Dampak Penerapan Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zaka (Studi Kasus Dompok Dhuafa Waspada)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Sabtu, 16 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing

  
Selamat Pohan, S.Ag.MA

Pembahas

  
Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Diketahui/ Disetujui

  
Wakil Dekan I



Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila mempunyai surat ini agar diterbitkan nomor dari suratnya

Nomor : 79/IL.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

14 J. Akhir 1440 H  
19 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Dompot Dhuafa Waspada**  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana SI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Imkatun Napsiyah  
NPM : 1501270071  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zulfani, S.Pd.I, MA

**SURAT KETERANGAN RISET**  
**No. 05/K/BD.01-DDW/III/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aan Safitri, SE  
Jabatan : Human Capital

Menerangkan bahwa :


Nama : Imkatun Napsiyah  
NPM : 1501270071  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam

dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berdasarkan surat pengantar dengan nomor : 79/II.3/UMSU-01/F/2019 telah melakukan riset berupa wawancara tentang "Dampak Penerapan Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)". Data yang kami berikan bersifat factual yang diajukan oleh yang bersangkutan diatas adalah disetujui di dalam pengelolaan zakat lembaga kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 1 Maret 2019

Diketahui,



**Sulaiman, S.HI**  
Pimpinan Cabang



**Aan Safitri, SE**  
Human Capital



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

7 Rabiulawal 1440 H  
15 Nopember 2018 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imkatun Napsiyah  
Npm : 1501270071  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,38 / 134  
Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)	<i>Acc. 3/2018</i>	<i>Selamat Pagi S. Hs</i>	
2	Analisis Praktik Kurban Online Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Pada Dompot Dhuafa Waspada			
3	Analisis Distribusi Zakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

( Imkatun Napsiyah )

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak